



KABUPATEN JOMBANG

KEPUTUSAN KEPALA DESA WRINGINPITU

NOMOR: 5 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN TIM VERIFIKASI RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
KEGIATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DESA TAHUN 2025

KEPALA DESA WRINGINPITU

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa perlu membentuk Tim Verifikasi RAB kegiatan Pembangunan Infrastruktur Desa Tahun 2025, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 1/D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 8/D);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 15/A);
9. Peraturan Bupati Jombang Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2015 Nomor 16/E);
10. Peraturan Bupati Jombang Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 28/A);
11. Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 42/E);
12. Peraturan Bupati Jombang Nomor 68 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 68/A);
13. Bupati Jombang Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 3/A);
14. Bupati Jombang Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian, Penyaluran, Penggunaan, Pertanggungjawaban dan Penetapan Dana Desa Di Kabupaten Jombang Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2019 Nomor 4/E);
15. Bupati Jombang Nomor 73 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan Dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Kabupaten

Jombang Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 20243 Nomor 73/E);

16. Bupati Jombang Nomor 72 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan Dan Pertanggungjawaban Bagian Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2023 Nomor 72/E);
17. Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Wringinpitu Tahun 2017 Nomor 2/D).
18. Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Wringinpitu Tahun 2025 (Lembaran Desa Wringinpitu Tahun 2024 Nomor 4/E).
19. Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Wringinpitu Tahun 2019 Nomor 2/E);
20. Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wringinpitu Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Wringinpitu Tahun 2024 Nomor 5/A

Memperhatikan: Berita Acara Musyawarah Desa tentang Pembahasan Rancangan Perdes Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (R-APBDes) T.A 2025 Nomor: 144/5/415.60.15/2024, tanggal 27 Desember 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Tim Verifikasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan Pembangunan Infrastruktur Desa dengan susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas melaksanakan pemeriksaan terhadap kelengkapan berkas dan kebenaran/verifikasi proposal / RAB Pembangunan Desa berskala lokal Desa, meliputi :

- a. jadwal pelaksanaan pekerjaan;
- b. rencana penggunaan tenaga, kebutuhan bahan dan peralatan dengan mengutamakan pemanfaatan sumberdaya manusia dan sumberdaya alam yang ada di desa serta mendayagunakan swadaya dan gotong royong masyarakat setempat;

- c. gambar rencana kerja (untuk pekerjaan konstruksi);
- d. kesesuaian spesifikasi teknis dan Penggunaan Analisa Standart Rencana Anggaran Biaya Infrastruktur (Biaya Umum dan Analisa Harga Satuan Pekerjaan : Analisa K, SNI dan BOW);
- e. perkiraan kebutuhan biaya secara efisien dan efektif ;
- f. supervisi dan pengendalian dalam rangka sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa ;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, Tim Verifikasi berpedoman pada ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, baik secara teknis maupun administratif dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa Wringinpitu Kec Mojowarno selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

KEEMPAT : Biaya yang timbul dalam pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada anggaran yang sesuai berdasarkan APBDesa Wringinpitu Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Desa Wringinpitu

Pada tanggal : 2 Januari 2025



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA WRINGINPITU
Nomor : 5 Tahun 2025
Tanggal : 2 Januari 2025

SUSUNAN TIM VERIFIKASI RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
KEGIATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR
DESA WRINGINPITU KECAMATAN MOJOWARNO
TAHUN ANGGARAN 2025

No	NAMA	JABATAN	UNSUR SKPD/LEMBAGA	KET.
1.	WILDAN ASY'ARI	Anggota	Dinas Perumahan dan Permukiman	
2.	SRI HADI WAHYUNI	Anggota	Perangkat Desa	
3.	KUDRIYAH	Anggota	Perangat Desa	
4.	IMAM BUSRO	Anggota	KPMD	
5.	LUTFI HASAN	Anggota	LPMD	

Ditetapkan di : Desa WRINGINPITU
Pada tanggal : 2 Januari 2025

